

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Banyak negara perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) (Wishman, 2020). Sedangkan menurut undang - undang No.17 tahun 2014 perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perdagangan internasional dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda. Tentu saja kegiatan perdagangan internasional ini telah disetujui oleh keduanya. Perdagangan internasional diwujudkan melalui kegiatan ekspor impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Perdagangan internasional diadakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan total nilai produksi dari kegiatan tersebut (kompas.com).

Beberapa faktor dari perdagangan internasional salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhi suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian kebutuhan produk dapat dipenuhi (Ajrian, 2019).

2.1.2 Ekspor

Menurut Apiyati Kamaluddin (2017) ekspor adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa di dalam negeri, kemudian mengirimkannya ke negara lain. Kegiatan ekspor dan impor sama sama memberikan manfaat bagi sebuah negara.

Kegiatan ekspor dapat membantu memperluas kegiatan usaha di dalam negeri. Meningkatnya penghasilan negara juga meningkatkan devisa negara salah satunya dengan melakukan kegiatan ekspor. Dengan melakukan ekspor selain devisa negara yang meningkat, kegiatan ekonomi dan industri juga berkembang luas, dan kelompok usaha atau perusahaan lokal memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasarnya.

Menurut Satrio (2021) kegiatan ekspor merupakan suatu aktivitas penjualan yang dilakukan dalam negeri dari aktivitas penjualan di luar negeri. Kegiatan ekspor memiliki berbagai dampak yang positif khususnya bagi tiap negara. Dengan melakukan kegiatan ekspor cadangan devisa suatu negara akan terus bertambah dan meningkat. Semakin banyak pelaku ekspor di suatu negara, maka semakin banyak pajak yang akan diterima oleh negara. Kegiatan ekspor juga merupakan salah satu cara untuk membangun tali silaturahmi dengan suatu negara tertentu dan yang akhirnya dapat memanfaatkan kedua belah pihak. Dengan demikian, banyak pengusaha lokal yang juga dapat, memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan mempromosikan produk produknya ke mancanegara.

Pajak ekspor merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada berbagai ekspor. Barang yang akan diekspor akan dikenakan pajak PPN, Bea Keluar dan PPh. PPN yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, atas ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak untuk konsumsi di luar daerah pabean dikenakan PPN dengan tarif 0 persen. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor (kompas.com)

Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Bea dan Cukai. Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, kecuali dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean (Halimindag,2015).

2.1.3 Dasar Hukum Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai dengan undang-undang kepabeanan. Ekspor barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir, kecuali ditentukan oleh Menteri. Setiap eksportir wajib mengikuti setiap peraturan serta hukum ekspor yang berlaku. Ada beberapa dasar hukum ekspor yang undang -undang nya telah diperbaharui, berikut dasar hukum ekspor:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan mengalami perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan dibidang ekspor
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 jo. P06/BC/2009 jo. P-30/BC/2009 jo. P-27/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor
5. UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diamandemen dengan UU No. 39 Tahun 2007

6. Per. Menkeu No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di bidang ekspor sebagaimana telah diamandemenkan dengan Per.Menkeu No.148/PMK.04/2011
7. Per.DJBC No. 40/BC/2008 tentang tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor
8. Per.DJBC No. 41/BC/2008 Pemberitahuan Pabean Ekspor
9. Per.Menkeu No. 106/PMK/.04/2022 tentang pemungutan bea keluar

2.1.4 Prosedur Ekspor di Indonesia

Eksporir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB disertai Dokumen Pelengkap Pabean. PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean. (beacukai.go.id).

Barang yang terkena bea keluar adalah kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit dan produk turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Berikut ini adalah prosedur sesuai peraturan bea cukai :

1. Eksporir harus menyampaikan PEB ke kantor Bea Cukai tempat pemuatan barang, PE bisa dibuat dengan menyertakan *invoice*, *packing list* dan beberapa dokumen penting lainnya.
2. Menunggu penelitian dokumen yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang berwenang.
3. Jika dokumen tidak lengkap, akan terbit Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
4. Jika dalam pemeriksaan larangan dan atau pembatasan barang tertentu menunjukkan persyaratan dokumen belum terpenuhi , maka akan terbit Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)
5. Jika hasil pemeriksaan semua sesuai, barang tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya atau termasuk barang yang dibatasi namun persyaratan ekspornya terpenuhi, maka PEB akan diberi nomor pendaftaran dan diterbitkan respon NPE.

6. Jika harus ada pemeriksaan fisik barang, maka akan diterbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB).
7. Jika hasil pemeriksaan sesuai barulah terbit NPE.

2.1.5 Tujuan Ekspor

Ekspor merupakan aktivitas penjualan atas barang ataupun jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestic, investasi, dan devisa pada suatu negara (Athallah, 2021). Ada beberapa tujuan dari aktivitas ekspor. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya seperti:

a. Meningkatkan laba perusahaan

Dengan melakukan kegiatan ekspor maka tentunya akan menambah volume penjualan sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan laba.

b. Membuka pasar baru di luar negeri

Kegiatan ekspor selain akan meningkatkan volume penjualan akan membuka pasar baru yang lebih luas di luar negeri karena terjadi kerjasama antara produsen dengan konsumen.

c. Meningkatkan kelebihan kapasitas terpasang

Ekspor merupakan sarana untuk menambah kapasitas volume penjualan yang terencana di dalam sebuah perusahaan, dengan melakukan kegiatan ekspor produsen semakin banyak dalam menambah jumlah produksinya, sehingga membuat banyaknya permintaan yang akan menambah jumlah volume penjualan.

d. Membiasakan diri bersaing didalam pasar internasional

Dengan perdagangan di luar negeri para produsen diharapkan mampu membiasakan diri bersaing di pasar internasional yang begitu ketat.

2.1.6 Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor

Menurut Mahyus (2021) fungsi penawaran penelitian yaitu jumlah barang yang di ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor dibagi dengan harga domestic lebih dikenal dengan sebutan harga relatif dan PDB domestic sebagai indeks kapasitas produksi suatu negara. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi ekspor meliputi:

- 1.3.1.1.1 Selera konsumen untuk barang yang diproduksi di dalam dan diluar negeri. Barang yang diekspor maupun dijual di dalam dan luar negeri sangat banyak tetapi setiap tahunnya akan ada suatu barang yang sedang diminati oleh masyarakat, Ketika hal itu terjadi maka ekspor didalam dan diluar negeri akan meningkat.
- 1.3.1.1.2 Harga barang-barang di dalam dan di luar negeri. Setiap produsen akan menaruh harga pada suatu barang berbeda dengan berbagai faktor. Harga yang lebih murah akan lebih menarik konsumen untuk mengimpor dan harga yang lebih mahal akan disesuaikan dengan kualitas suatu barang.
- 1.3.1.1.3 Nilai tukar (kurs) yang menentukan jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli sejumlah mata uang asing. Ketika suatu negara mengikat nilai mata uangnya dengan mata uang lain atau komoditas tertentu seperti emas. Mata uang asing seperti dollar AS biasanya menjadi patokan dalam nilai tukar tetap karena banyak negara menggunakannya dalam perdagangan internasional salah satu nya pada kegiatan transaksi ekspor.
- 1.3.1.1.4 Pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Ekspor dapat meningkatkan devisa dan pendapatan suatu negara oleh karena itu semakin banyak yang menjadi eksportir maka akan semakin banyak devisa dan pendapatan yang diperoleh suatu negara.
- 1.3.1.1.5 Biaya membawa barang dari suatu negara ke negara lain. Barang yang akan diekspor ke luar negri akan membutuhkan ongkos kirim yang akan digunakan untuk membawa barang ekspor ke tujuan negara ekspor.
- 1.3.1.1.6 Kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan.

2.2 1 CPO dan Turunannya

2.2.1.1 CPO (crude palm oil)

Darmono Taniwiryono menjelaskan bahwa CPO merupakan minyak kelapa sawit mentah dan menjadi salah satu minyak nabati paling populer. Menurut Eddy (2022) produk yang dihasilkan dari minyak sawit terdiri atas crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO). Dari kedua produk tersebut dapat diolah dan diproses sehingga menghasilkan berbagai macam produk turunan. Produk ini diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian. Di Indonesia produk turunan CPO banyak digunakan untuk industri pangan berupa minyak goreng, margarin, shortening, dan vegetable.

Menurut bea cukai CPO (*crude palm oil*) atau minyak kelapa sawit adalah minyak nabati edibel yang didapatkan dari mesocarp buah pohon kelapa sawit, umumnya dari spesies *Elaeis guineensis* dan sedikit dari spesies *Elaeis olifer* dan *Attala mripa*. Minyak kelapa sawit secara alami berwarna merah karena kandungan beta-karoten yang tinggi. Proses pengolahan minyak kelapa sawit sangat panjang dimulai dari fresh fruit, sterilizer, digester, screw press, oil clarfier dan akhirnya menjadi CPO. Dengan proses yang panjang tersebut membuat kelapa sawit menjadi salah satu faktor harga minyak yang mahal.

2.2.1.2 OLEIN

Olein merupakan salah satu produk turunan dari CPO. Menurut Awards are open for submissions (AOCS) 2022 Olein merupakan produk turunan dari komoditas minyak kelapa sawit yang berasal dari buah pohon kelapa sawit, dalam keadaan alami dan belum diproses, yang umumnya minyak kelapa sawit berwarna merah tua karena kandungan karotenoid yang tinggi, termasuk karoten. Olein adalah minyak sawit yang hambar, tidak berbau, berwarna kuning muda, dan semi padat. Oleh karena itu olein memiliki umur pakai yang lebih lama dan memberikan stabilitas oksidasi yang lebih baik pada produk hasil goreng.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 2021 mengatakan volume ekspor olein di tahun 2021 mencapai 13,4 juta ton. Angka ini

merupakan hasil produksi 259 eksportir dengan komposisi eksportir di kawasan Berikat sebanyak 66 eksportir dengan share volume sebesar 87%, sedangkan eksportir non kawasan Berikat tercatat sebanyak 193 eksportir dengan share volume sebanyak 13%.

2.2.1.3 PFAD (palm fatty acid distillate)

PFAD merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*) menjadi RBDPO pada refinery plant. Jumlah produk samping PFAD yang dihasilkan pada proses penyulingan (refining) CPO berkisar 4 persen dari CPO yang diolah (beacukai.go.id). PFAD digunakan sebagai bahan baku sabun dan detergen, intermediate, plastic, kertas, kertas, lubricant, coating, personal care, makanan dan pakan lainnya.

Penggunaan PFAD yang utama adalah untuk bahan industri oleokimia, sabun, pakan ternak dan biodiesel. Selain penggunaannya sebagai bahan baku industri oleokimia, PFAD memiliki potensi lain sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan atau senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan (Reuters.com,2014).

2.3.1 Bea Keluar

Menurut Jafar (2018) bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang akan diekspor. Secara umum barang yang akan diekspor tidak akan kena bea keluar, tetapi atas barang-barang tertentu saja dikenakan bea keluar. Saat ini barang yang dikenakan bea keluar adalah CPO (*Crude Palm Oil*), biji, coklat, dan konsentrat mineral, kayu, olahan dan kulit (hewan). Berdasarkan pasal 1 angka 15a UU No. 17/2006, bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Bea keluar adalah kebijakan pungutan terhadap komoditi tertentu yang hendak diekspor. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan No.17 Tahun 2006 yang berubah menjadi undang-undang No. 10 Tahun 2010. Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk: 1. menjamin terpenuhinya

kebutuhan dalam negeri 2. melindungi kelestarian sumber daya alam 3. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional 4. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri (Gautama. H, 2019).

Eksportir bertanggung jawab atas bea keluar yang dikenakan pada barang ekspor. Bea keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan tarif bea keluar dan/atau harga ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor disampaikan ke Kantor Pabean. Pembayaran Bea Keluar harus dibayar dalam mata uang rupiah (datacenter.ortax.org)

2.3.2 Cara Perhitungan Bea Keluar

Menurut Menteri Keuangan 106/PMK/.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar Berikut cara perhitungan produk yang kena bea keluar :

$$\text{Bea Keluar} = \text{Harga Satuan Ekspor} \times \text{tonase Ekspor (MT)} \times \text{Kurs}$$

Keterangan :

1. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
2. HPE (harga patokan ekspor) adalah harga patokan atas barang ekspor tertentu yang ditetapkan setiap bulan oleh Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang perdagangan.
3. Tarif (tonase) adalah harga satuan jasa atau pungutan dan daftar bea keluar yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara.
4. Kurs adalah harga atau nilai tukar valuta atau mata uang sebuah negara dengan valuta atau mata uang dari negara lain.

Tarif bea keluar ada yang bersifat spesifik dan *advolorum*. *Advolorum* yaitu perhitungan bea keluar sebesar persentase sesuai dengan besaran harga ekspor sebagai contoh tabel berikut:

Tarif Bea Keluar % (USD/ton)

Uraian	Tonase	Tarif
<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	2000	0
<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	2000-2750	5
<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	2750-3500	10
<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	>3500	15

2.3.3 Barang Yang Terkena Bea Keluar

Bea keluar merupakan pungutan atas barang ekspor tertentu yang dikenakan dengan tujuan tertentu. Pada dasarnya, pengenaan bea keluar yang dimaksud untuk melindungi kepentingan nasional dan bukan untuk membebani daya saing komoditas ekspor di pasar internasional (Darusalam, Kristiaji, 2021). Berikut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK/2020 barang ekspor yang dikenakan bea keluar diantaranya:

1. Kulit

Jenis kulit yang di ekspor terkena bea keluar yaitu kulit mentah dan kulit yang disamakan. Jagung kulit mentah/ pickled serta kulit disamakan dari hewan, seperti kulit sapi, biri-biri dan kambing. Pos tarif yang dikenakan untuk barang ekspor kulit mencapai ex. 4101.20.10.00 hingga ex. 4106.21.00.00 atau sebesar 25% tarif bea keluar. Ex yang dimaksud yaitu angka pada kode HS produk ekspor.

2. Kayu

Kayu yang terkena bea keluar merupakan staibila lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6mm. Kayu dikenakan tarif bea keluar mencapai 2% hingga 15% atau sebesar ex. 4408.10.10.00 hingga ex. 4408.90.00.00.

3. Biji Kakao

Biji kakao mentah maupun yang sudah diolah telah dikenakan tarif bea keluar mencapai 5% hingga 15% atau termasuk dalam pos tarif sebesar 1801.00.00.00

4. Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya

Barang kena ekspor kelapa sawit ini dibagi menjadi 3 kelompok yaitu

- kelompok 1: buah sawit, biji, dan karnel sawit
- kelompok 2 : CPO (*crude palm oil*), CPOK (*crude palm oil karnel*), HCPO (*high acid palm oil*), HCPKO (*hydro crude palm karnel olein*).
- kelompok 3 : CPO (*crude palm olein*), PFAD (*palm fatty acid distillate*), HCPKO (*hydro crude palm karnel olein dan Stearin*).

5. Batuan

Batuan yang terkena bea keluar merupakan batuan alami maupun batuan olahan yang dikerjakan secara kasar atau semata mata dipotong maupun tidak digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). Contoh batuan yang terkena bea keluar seperti granet alami, batu sabak, marmer, onik, perlit, basalt, opal, jasper, dan krisoprase. Batuan dikenakan tarif ekspor sebesar 20% atau setara dengan 2513.20.00.00 hingga 7103.00.00.00.

2.3.4 Tujuan Bea Keluar

Bea keluar merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Bea keluar yang dikenakan wajib dibayarkan eksportir (PLI, 2017). Menurut Sugiyanto (2019) Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, bea keluar diberlakukan untuk melindungi sejumlah kepentingan nasional.
- b. Melindungi kelestarian sumber daya alam, dengan adanya bea keluar para eksportir dapat membatasi jumlah atau volume ekspor.
- c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional. Bea keluar yang dimaksud untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditas ekspor di pasar internasional.

d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu didalam negeri, dengan melakukan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga pada produk ekspor.

2.4 Riview Hasil Penelitian Terdahulu

Ekspor di Indonesia sangat mempengaruhi pendapatan ekonomi bagi negara. Namun disisi lain ekspor juga mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu dalam hal jumlah produksi dan faktor lainnya. Indrawaty dan Yenny (2019), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor crude palm oil (CPO) di provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor CPO, institusi yang berperan dalam kegiatan ekspor CPO, dan permasalahan yang dihadapi eksportir CPO di Provinsi Sumatera Utara. Sampel penelitian ditentukan secara purposive yaitu PT. Sucofindo. PT. Sucofindo merupakan salah satu eksportir CPO di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, faktor-faktor yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ekspor CPO di Provinsi Sumatera Utara antara lain harga CPO domestik (X1), nilai tukar Rupiah terhadap US\$ (X3), nilai tukar Rupiah terhadap US\$ (X4), dan GDP India (X5). Sedangkan harga CPO dunia (X2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ekspor CPO di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, Instansi yang berperan dalam kegiatan ekspor CPO di Provinsi Sumatera Utara antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank, Balai Karantina, Pertanian Belawan, Pengusaha Jasa Kepabeanan, Ekspedisi Angkutan Laut dan Bea Cukai Pelabuhan Belawan. Ketiga, permasalahan yang dihadapi eksportir CPO antara lain pengenaan pajak ekspor yang tinggi, sistem administrasi yang panjang dan berbelit-belit, jadwal pengiriman CPO ke negara pengimpor terkadang tidak tepat waktu, dan keamanan yang belum optimal di Pelabuhan Belawan.

Kebijakan bea keluar merupakan bagian dari upaya pemerintah lainnya untuk mendorong hilirisasi industri sawit, yakni dengan pemberian insentif pajak, penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur. Aziza et.al (2014), melakukan penelitian tentang dampak kebijakan bea keluar terhadap industri CPO dan

turunannya (Impact Of CPO Export Tax Policy On CPO Industries And Derivative). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat dampak kebijakan pengenaan bea keluar CPO dan turunannya dapat memberikan dampak kesejahteraan yang lebih positif dari yang telah dicapai saat ini. Selain itu, ingin melihat kebijakan apa yang perlu diterapkan untuk mengkompensasi pemangku kepentingan yang dirugikan oleh kebijakan ini, serta welfare- untuk mengetahui distribusi adalah analisis dampak ekonomi yaitu cost and benefit dengan simulasi. Berdasarkan hasil simulasi, produsen mengalami kehilangan kesempatan memperoleh windfall gain secara maksimal, sedangkan pemerintah memperoleh pendapatan dari bea keluar akibat kurangnya smuggling.

Penerapan bea keluar progresif menjadikan kelapa sawit penggerak utama agro industri yang dapat mengkompensasi penurunan kinerja industri manufaktur domestik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Rifin dan Amzul (2011), melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan bea keluar crude palm oil (CPO) terhadap ekspor dan harga domestik. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk, pertama adalah untuk menjamin ketersediaan CPO dalam negeri sebagai bahan utama minyak goreng yang merupakan salah satu bahan pokok. Kedua, mengembangkan industri hilir kelapa sawit yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan CPO. Dengan pembatasan ekspor ekspor CPO, diharapkan CPO dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh bea keluar terhadap ekspor CPO dan harga CPO dalam negeri. Metode yang digunakan dalam analisis adalah *vektor error* dan *correction* dan *granger causality*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak ekspor tidak mempengaruhi ekspor CPO. Dan minyak sawit olahan (RPO) serta olahan domestik dan Internasional. Sedang secara keseluruhan, pajak ekspor mempengaruhi harga ekspor CPO.

Pangsa pasar dan daya saing Indonesia dalam hal ekspor ke luar negeri merupakan salah satu tantangan juga sebagai perluasan daerah ekspor yang akan menambah lebih banyak pendapatan negara dari segi ekspor. Oleh karena itu Nur Azizah (2017), melakukan penelitian tentang analisis ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia di Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh produksi, kurs, harga CPO Internasional,

GDP, dan dummy kebijakan *Renewable Energy Directive* 2009 terhadap ekspor Indonesia di Uni Eropa 2000-2011. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor CPO Indonesia di kawasan Uni Eropa adalah analisis data panel. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data cross section enam negara yang dimaksud adalah Jerman, Italia, Belanda, Rusia, Spanyol, Ukraina yang memiliki jumlah ekspor CPO terbanyak dari Indonesia. Komoditas yang menjadi objek penelitian ini menunjukkan bahwa variabel produksi dan GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia di Unie Eropa. Harga CPO Internasional, kurs dan kebijakan RED09 terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia di Uni Eropa.

Pungutan ekspor diantaranya bea keluar, pajak PPNBM dan pajak ekspor lainnya merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh eksportir. Semakin banyak jumlah ekspor yang di ekspor maka semakin tinggi juga pungutan ekspor yang harus dibayarkan oleh eksportir. Maka Naufa (2020), melakukan penelitian mengenai dampak pungutan ekspor terhadap kinerja sawit dan produk turunannya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dampak kebijakan pungutan ekspor terhadap (1) harga Tandan Buah Segar (TBS), (2) kinerja ekspor CPO Indonesia ke Malaysia, (3) kinerja ekspor produk hilir sawit Indonesia ke pasar dunia. Selain itu analisis ini juga menjelaskan bagaimana dampak kebijakan threshold harga PE terhadap harga TBD. Berdasarkan analisis yang dilakukan kebijakan PE berdampak negatif kepada harga TBS dan volume ekspor CPO Indonesia ke Malaysia. Namun kebijakan PE berdampak positif terhadap kinerja ekspor produk hilir sawit Indonesia. Kebijakan threshold PE tidak berdampak signifikan pada harga TBS.

Dalam melaksanakan ekspor pasti ada pungutan yang harus dibayarkan oleh eksportir kepada Bea Cukai, eksportir juga dapat memperhitungkan pungutan yang harus dibayar. Perhitungan Bea Keluar yang harus dibayar eksportir dapat melihat perturan kemenkeu 39-PMK.010-2022. Oleh karena itu Arinda (2021) melakukan penelitian mengenai tata cara perhitungan bea keluar ekspor *crude palm oil* dan produk turunannya pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean B Jambi. Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan utama

untuk mengetahui perhitungan bea keluar ekspor CPO. Bagi negara berkembangnya khususnya Indonesia, sumber pembiayaan yang berupa penerimaan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya upaya pemerintah untuk mendapatkan devisa dari luar negeri adalah dengan jalan mengekspor hasil-hasil sumber daya alam ke luar negeri. Dari hasil divisi ini dapat digunakan untuk menambah dana pembangunan .

2.5 Kerangka Konseptual

Berikut gambar dari kerangka konseptual, berdasarkan paparan variabel terkait pada penelitian ini:

